

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HAK DAN
KEWAJIBAN RUMAH TANGGA PADA PASANGAN SUAMI ISTRI
YANG BEKERJA
(STUDI KASUS DI DUSUN KALIBENING DESA TANGGALREJO
KECAMATAN MOJOAGUNG KABUPATEN JOMBANG)**

SKRIPSI

Oleh

Lailatun Najihah

NIM. C71219071



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lailatun Najihah
Nim : C71219071
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak
dan Kewajiban Rumah Tangga Pada Pasangan
Suami Istri Yang Bekerj (Studi Kasus Di Dusun
Kalibening Kec. Mojoagung Kab. Jombang)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 03 April 2023

Saya yang menyatakan,



Lailatun Najihah

NIM. C71219071

Scanned by TapScanner

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Lailatun Najihah


Nim : C71219071

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Rumah Tangga Pada Suami Istri Yang Bekerja (Studi Kasus Di Dusun Kalibening Kec. Mojoagung Kab. Jombang)

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 03 April 2023

Pembimbing,



Dr. Nabiela Naili, S.Si, MHL.

NIP. 198102262005012003

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Lailatun Najihah

Nim : C71219071

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Nabiela Nailv, S.Si., M.H.I.

NIP. 198102262005012003

Penguji III

Dr. Ita Musarrofa, S.H.I., M.Ag.

NIP. 197908012011012003

Penguji II

Dr. H. Mohammad Arif, Lc., MA.

NIP. 197001182002121001

Penguji IV

Ibnu Mardiyanto, S.Mn., M.H.

NIP. 198703152020121009

Surabaya, 16 Mei 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



DR. H. Muqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jenderal Achmad Yani, 117, Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Lailatun Najihah
NIM : C71219071
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : lailatunnajihah7@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN

RUMAH TANGGA PADA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BEKERJA (STUDI KASUS

DI DUSUN KALIBENING DESA TANGGALREJO KECAMATAN MOJOAGUNG

KABUPATEN JOMBANG)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 31 Mei 2023

Penulis

(Lailatun Najihah)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Yang Bekerja (Studi Kasus di Dusun Kalibening Desa Tanggalrejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang)”. Rumusan masalah skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban rumah tangga yang istrinya bekerja membantu mencari nafkah di Dusun Kalibening dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban rumah tangga yang istrinya bekerja membantu mencari nafkah di Dusun Kalibening. Skripsi ini didasarkan permasalahan yang ditemukan di Dusun Kalibening, dimana ada banyak kasus suami istri yang istrinya bekerja demi membantu perekonomian keluarga. Hal ini tentu menarik untuk diteliti menggunakan perspektif hukum Islam termasuk dalam kaitannya dengan pembagian kerja domestik.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Oleh sebab itu peneliti melakukan wawancara dengan keluarga yang bersangkutan secara langsung terkait data pelaksanaan hak dan kewajiban rumah tangga mereka. Selanjutnya data yang ditemukan diolah dan dianalisis menggunakan hukum Islam yaitu kompilasi hukum Islam, fikih kontemporer serta fikih mubādalāh.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: pertama, dalam pelaksanaan hak dan kewajiban rumah tangga pada pasangan suami istri yang bekerja di Dusun Kalibening Desa Tanggalrejo terjadi perubahan dimana tugas mencari nafkah tidak hanya dibebankan kepada suami melainkan juga dibebankan kepada istri. Sementara itu, terkait dengan kewajiban urusan domestik kebanyakan masih dibebankan kepada istri meskipun ada juga yang telah menunjukkan keseimbangan. Kedua, jika dianalisis menggunakan kompilasi hukum Islam, fikih kontemporer dan fikih mubādalāh terkait hak istri bekerja maka tidak ditemukan pertentangan antara fenomena yang terjadi dengan hukum Islam tersebut. ketika analisis dilanjutkan pada pembagian kerja rumah tangga maka ditemukan bahwa sebagian besar menunjukkan ketidaksesuaian dengan kompilasi hukum Islam, fikih kontemporer dan fikih mubādalāh khususnya terkait dengan saling bekerja sama dan keseimbangan hak dan kewajiban. Hal ini karena masih banyak istri yang dibebani dengan pekerjaan domestik meskipun juga harus mencari nafkah untuk keluarga. Akan tetapi ada juga satu kasus yang sudah menunjukkan kesesuaian.


Sejalan dengan kesimpulan diatas, bagi suami yang istrinya bekerja membantu perekonomian keluarga suami hendaknya ikut andil membantu istri dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Agar hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga terjadi keseimbangan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERKAWINAN MENURUT KHI, FIKIH KONTEMPORER DAN FIKIH MUBĀDALAH 21	
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam.....	21
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan menurut Fikih Kontemporer	27
C. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan menurut Fikih Mubādalah.....	40
BAB III PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN RUMAH TANGGA PADA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BEKERJA (STUDI KASUS DI DUSUN KALIBENING DESA TANGGALREJO KECAMATAN MOJOAGUNG KABUPATEN JOMBANG	48

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah RT dan RW Desa Tanggalrejo	48
Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Desa Tanggalrejo Berdasarkan Jenis Kelamin	49
Tabel 3. 3 Jumlah penduduk menurut Golongan Umur	49
Tabel 3. 4 Jumlah Sarana Pendidikan di Dusun Kalibening	50
Tabel 3. 5 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan	51



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia pasti memiliki keinginan untuk berkeluarga. Perkawinan merupakan hukum paling pokok dari sunnah-sunnah para rasul yang telah diputuskan oleh Allah SWT sejak nabi Adam a.s sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Ar-Ra'd (13:38).¹

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Artinya: “Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu (muhammad) dan kami mempersembahkan kepada mereka istri-istri dan keturunan”.

Pernikahan (al-zawāj) menurut ahli hadis dan ahli fikih merupakan perkawinan, artinya telah terjadi ikatan antara suami istri secara hukum Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya wali, jumlah mahar dan hadirnya dua saksi kemudian disahkan dengan mengucapkan ijab dan qabul. Kata al-zawāj (pernikahan) dan al-tazwīj (menikahkan) sering dipakai dalam konteks ikatan suami istri, serta hubungan yang muncul karena pengaruh dari individu dan masyarakat.² Nabi Muhammad SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ

لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

¹ Mundofsir Sanusi and Ahmad Syaikh, *Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta Pusat: Beras, Tt),254.

² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga* (Jakarta: AMZAH, 2010),1.

dari tempat tinggal, makanan, pakaian, perlindungan, pengobatan dan lain sebagainya.¹²

Meskipun demikian kenyataannya menunjukkan bahwa seringkali terjadi suami yang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, hal ini membuat istri ikut bekerja untuk mencari nafkah keluarga. Persoalan menjadi kompleks ketika istri bekerja maka pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri menjadi rancu dan tidak setegas seharusnya.

Dalam hal ini ada kasus yang menarik di Dusun Kalibening Desa Tanggarejo, dimana banyak pasangan istrinya bekerja untuk mencari nafkah. Di Dusun Kalibening banyak suami yang pekerjaannya dengan penghasilan rendah seperti buruh petani, buruh bangunan, tukang kayu, pedagang keliling dan lain sebagainya.¹³ Sementara itu penghasilan suami tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, karena tingginya kebutuhan keluarga dan pendidikan anak, sehingga istri ikut bekerja mencari nafkah seperti bekerja sebagai buruh petani, tukang jahit, penjaga warung, guru sekolah, pedagang gorengan dan lain sebagainya.

Disini istri melakukan kewajibannya ganda atau beban ganda (*double burden*), seperti mengatur keadaan rumah, mulai dari memasak, menyiapkan makanan sampai membersihkan rumah. Semua pekerjaan rumah tangga dilakukan istri ditambah juga istri harus bekerja untuk mencari nafkah. Karena jika istri tidak bekerja maka kebutuhan keluarga tidak terpenuhi, oleh sebab itu

¹² Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Jakarta: Sinar Baru Al Gesindo, 2010),374.

¹³ Dimas Wahyu Romadhona (kepala desa), "Interview, Dusun Kalibening," February 4, 2023.

mencari nafkah juga dibebankan pada istri. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan hukum Islam.

Berbeda dengan wanita pekerja atau wanita karir yang berumah tangga, mereka bekerja karena ingin memanfaatkan gelar atau kemampuannya, ingin mengembangkan potensi dirinya, ingin memiliki penghasilan sendiri, ada juga karena suka berinteraksi di luar dari pada dirumah dan lain sebagainya. Mereka juga akan menyewa pembantu untuk mengatur keadaan rumahnya.

Dari penjelasan diatas peneliti memilih Dusun Kalibening di Desa Tanggalrejo untuk diteliti karena Dusun tersebut paling besar, maju dari segi fasilitas pendidikan, agama dan banyak fenomena pasangan istri yang bekerja untuk mencari nafkah keluarga. Dengan mencari jawaban bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban dalam rumah tangganya. Bagaimana pandangan kompilasi hukum Islam, pendapat ulama kontemporer serta fikih mubādalāh mengenai istri bekerja yang mencari nafkah keluarga. Dari fenomena ini peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul *“Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Yang Bekerja (Studi Kasus Di Dusun Kalibening Desa Tanggalrejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang)*.

Hal ini penting ditelaah untuk mengetahui hak dan kewajiban suami istri dalam Islam, bagaimana menyikapi suami yang tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga secara Islam dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalahnya bisa diidentifikasi sebagai berikut:

1. Faktor-faktor istri ikut bekerja membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga di Dusun Kalibening.
2. Pembagian hak dan kewajiban suami istri yang bekerja di Dusun Kalibening.
3. Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri yang bekerja di Dusun Kalibening.
4. Konsepsi hak dan kewajiban rumah tangga terhadap suami istri yang bekerja di Dusun Kalibening.
5. Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri yang bekerja di Dusun Kalibening.
6. Dampak peranan istri dalam membantu bekerja mencari nafkah terhadap hak dan kewajiban suami istri di Dusun Kalibening.

Dari identifikasi masalah tersebut, penulis akan membatasi masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Pelaksanaan hak dan kewajiban rumah tangga terhadap suami istri yang bekerja di Dusun Kalibening Desa Tanggalrejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.
2. Analisis hukum Islam terhadap Pelaksanaan hak dan kewajiban rumah tangga terhadap suami istri yang bekerja di Dusun Kalibening Desa Tanggalrejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan rumusan masalah yang telah di paparkan diatas, dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban rumah tangga yang istrinya bekerja membantu mencari nafkah di Dusun Kalibening Desa Tanggalrejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban rumah tangga yang istrinya bekerja membantu mencari nafkah di Dusun Kalibening Desa Tanggalrejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban rumah tangga yang istrinya bekerja membantu mencari nafkah di Dusun Kalibening Desa tanggalrejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.
2. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban rumah tangga yang istrinya bekerja membantu mencari nafkah di Dusun Kalibening Desa Tanggalrejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat dalam dua aspek berikut diantaranya :

1. Manfaat secara teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan memberi kemanfaatan bagi pembaca khususnya kalangan mahasiswa-mahasiswi yang pemahamannya difokuskan pada hukum keluarga Islam di bidang hak dan kewajiban suami istri yang bekerja.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan juga memberi kemanfaatan kepada praktisi hukum, khususnya kasus tentang pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri yang bekerja. Serta diharapkan dapat memberi pertimbangan dan solusi dari permasalahan di bidang pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri yang bekerja.

F. Penelitian Terdahulu

Peneliti perlu membandingkan penelitian terdahulu atau sumber masa lampau dengan penelitian yang sedang dilaksanakan sebagai inspirasi yang akan membantu dalam penelitian. Penelitian dahulu digunakan untuk perbandingan agar peneliti bisa menemukan ide baru untuk penelitian selanjutnya serta menunjukkan orisinalitas atau keaslian dalam penelitian.¹⁴

¹⁴ Mukhlidah Hanun Siregar et al., *Metodologi Penelitian Kesehatan* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022),28.

Tujuan di cantumkanannya penelitian terdahulu untuk mengetahui penelitian keilmuan yang sudah dilakukan oleh orang lain, sehingga penelitian yang dilakukan baru atau orisinal dan belum diteliti orang lain.

Skripsi oleh Fatonatu Rokhmanita, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Studi Kasus Tentang Penyandang Cacat Mental Di Desa Kupang Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto)”.¹⁵ Hasil penelitian ini ditinjau menggunakan hukum Islam, yaitu hak dan kewajiban suami istri dalam kekeluargaan adalah sesuatu yang tidak boleh diabaikan. Sebab itu adalah salah satu perintah Allah dalam al-Qur’an, akan tetapi orang yang tidak mengetahui hukum maka orang tersebut tidak ada hukumnya. Persamaan skripsi ini yaitu mengkaji tentang pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga atau perkawinan. Namun perbedaannya yaitu subjek yang dituju, dimana peneliti memilih subjek pada pasangan suami istri yang bekerja mencari nafkah, bukan penyandang cacat mental.

Skripsi oleh Mohamad Nur Samsudin, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kasus Istri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga Di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan hak & kewajiban suami istri dalam kasus istri petani sama sekali tidak terganggu. Hal tersebut diperbolehkan

¹⁵ Fatonatu Rokhmanita, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Kasus Tentang Penyandang Cacat Mental Di Desa Kupang Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2010),60.

berdasarkan surat at-Tahrim ayat 6 dan pasal 77 ayat 2 KHI tentang kebolehan untuk saling membantu serta memenuhi asas kesukarelaan. Akan tetapi hal tersebut jangan dilakukan karena adanya dampak negatif yang ditimbulkan.¹⁶

Persamaan skripsi ini yaitu mengkaji tentang pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga secara Islam. Namun perbedaannya terletak pada subjek yang dituju, subjek peneliti yaitu istri yang bekerja membantu mencari nafkah di Dusun Kalibening Kec. Mojoagung Kab. Jombang, sedangkan Muhammad Nur Samsudin menganalisis istri petani di Desa Pucuk Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.

Skripsi oleh Muhammad Kemal Irsyadul Ibad, yang berjudul “Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Studi Komparasi Pemikiran Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki Dan KH. Husein Muhammad)”. Hasil penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, pertama berdasarkan pengistilahan hak dan kewajiban material & batini ini dititikberatkan kepada otoriter suami sebagai tonggakunya. Kedua, berdasarkan konsep muayarah bil ma’ruf dipijakkan kepada hak dan kewajiban selalu bersama, tidak ada keunggulan antara suami istri dengan sikap egaliter & universal.¹⁷ Persamaan dari skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang hak dan kewajiban suami istri, namun perbedaannya skripsi ini membahas pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri yang bekerja terhadap rumah tangga

¹⁶ Mohamad Nur Samsudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kasus Istri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto” (Skripsi, UIN SUNAN AMPEL SURABAYA, 2018),49.

¹⁷ Muhammad Kemal Irsyadul Ibad, “Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Komparasi Pemikiran Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki dan KH. Husein Muhammad)” (Skripsi, UNIVERSITAS ISLAM MALANG, 2020),26.

dalam Islam bukan perbandingan pendapat antara dua ulama mengenai hak dan kewajiban suami istri (studi komparatif).

Jurnal oleh Muhammad Syukri Albani Nasution yang berjudul “Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan”. Hasil penelitian menyimpulkan dengan penalaran *Lughawiyah*, *Istishlahiyah* dan *Ta’lilyah* atas isu-isu hukum keluarga, penulis menemukan bahwa hukum Islam bersifat elastis (*murunah*) yang dapat senantiasa berubah sesuai dengan perubahan masa, kondisi dan tempat. Hukum Islam tidak kaku dan datang untuk menghidupkan manusia, tidak untuk kaedah usul fikih yang telah disusun oleh ulama terdahulu.¹⁸ Persamaan jurnal dengan skripsi ini sama-sama membahas hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan, namun perbedaannya skripsi ini memiliki subjek yang di tuju yaitu pasangan suami istri yang sama-sama bekerja dan jurnal ini menggunakan teori filsafat hukum Islam untuk menganalisisnya.

Skripsi oleh Hasmita Robiatul Aini, yang berjudul “Hak Dan Kewajiban Hubungan Seksual Antara Suami Istri Dalam Pemikiran Imam Nawawi Al-Bantani Dan Musdah Mulia”. Hasil penelitian ini Imam Nawawi al-Bantani berpendapat bahwa suami diberi kuasa penuh atas istri dalam memenuhi hasrat seksualitas, artinya hak dan kewajiban hubungan seksual antara suami istri dianggap sebagai hak suami dan kewajiban istri. Berbeda pendapat dengan Musdah Mulia yaitu hubungan seksual bukan menjadi hak

¹⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution, “Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan,” *Jurnal Studi Keislaman* Vol 15 no.1 (2015): 63.

bagi suami dan kewajiban bagi istri atau sebaliknya. Tetapi hubungan seksual suami istri adalah hak berserikat, yaitu harus dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.¹⁹ Peneliti menganalisis pemikiran antara kedua tokoh tersebut tentang hak dan kewajiban hubungan seksual suami istri. Persamaan dari skripsi penulis ini yaitu membahas tentang hak dan kewajiban suami istri, namun perbedaannya penulis membahas hak dan kewajiban suami istri yang bekerja dalam Islam dan skripsi ini cenderung membahas hak dan kewajiban hubungan seksual suami istri.

Jurnal oleh Bastiar dengan judul “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah”. Hasil penelitian ini pertama, suami istri memahami bahwa kedudukan suami dan istri dalam rumah tangga sama, namun memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Kedua, konsep perkawinan Islam mengajarkan bahwa hak-hak yang dimiliki oleh suami maupun istri adalah seimbang dengan kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Ketiga, untuk mewujudkan keluarga yang sakinah dengan cara pembinaan penghayatan ajaran agama Islam, sikap saling menghormati, sikap hidup efisien dan suka suka mawas diri dari masing-masing pasangan.²⁰ Persamaan dari skripsi ini sama membahas hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, namun perbedaannya subjek penulis yaitu pasangan suami

¹⁹ Hasmita Robiatul Aini, “Hak dan Kewajiban Hubungan Seksual Antara Suami Istri Dalam Pemikiran Imam Nawawi Al-Bantani dan Musdah Mulia” (Skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2021),66.

²⁰ Bastiar, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah,” Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah (Januari-Juni 2018):77.

istri yang bekerja dan skripsi ini lebih bagaimana mewujudkan keluarga yang sakinah dalam perkawinan.

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan pemahaman terhadap penelitian ini, peneliti akan menjelaskan tentang permasalahan yang terkandung dalam pembahasan penelitian ini, yaitu:

1. Hukum Islam

Hukum Islam yang digunakan dalam penelitian adalah kompilasi hukum Islam, fikih kontemporer dan fikih mubādalah terkait pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan. Kompilasi hukum Islam tentang hak dan kewajiban suami istri tercantum dalam pasal 77-84. Fikih kontemporer disini menggunakan beberapa pendapat ulama terutama M. Quraish Shihab terkait hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan. Terakhir, fikih mubādalah atau kesalingan yang menjelaskan fleksibilitas hak dan kewajiban suami istri terkait relasi, nafkah dan seks.

2. Hak dan kewajiban suami & istri

Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam penelitian ini terjadi perubahan, dimana mencari nafkah tidak hanya dilakukan suami melainkan dibebankan kepada istri. Dalam urusan domestik juga menunjukkan ketidaksesuaian dengan hukum Islam, karena kebanyakan masih dikerjakan istri sendirian (*double burden*).

3. Pasangan suami istri yang bekerja

Dalam penelitian ini, ditemukan banyak pasangan suami istri yang bekerja di Dusun Kalibening. Istri bekerja dikarenakan nafkah dari suami tidak mencukupi semua kebutuhan keluarga seperti kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan, biaya cicilan, dan lain-lain. Hal tersebut mengakibatkan kewajiban bekerja untuk mencari nafkah juga dibebankan kepada istri.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang dibutuhkannya.²¹ Supaya penelitian ini lebih terarah dan tersusun sistematis, maka diuraikan metode yang diterapkan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Field research adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah. Untuk itu, data primernya adalah data yang berasal dari lapangan.²²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dimana dalam proses mencari data dilakukan secara langsung ke lapangan yaitu melalui wawancara dengan narasumber dan dokumentasi untuk

²¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 47.

²² Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 96.

mencari informasi tentang pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri yang bekerja menggunakan pendekatan kualitatif tanpa memanipulasi data dan keadaan di lapangan di Dusun Kalibening Desa Tanggalrejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti atau orang yang memerlukannya. Dengan wawancara, pendapat individu atau kelompok dapat memperoleh data primer.²³ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah lima pasangan suami istri yang bekerja dalam pelaksanaan hak dan kewajiban rumah tangga di Dusun Kalibening Desa Tanggalrejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. Berikut nama pasangan suami istri yang menjadi narasumber dalam penelitian:

- 1) Keluarga bapak Aliman dan ibu Siti Rukhayati
- 2) Keluarga bapak Sugiantoro dan ibu Siti Rohmah
- 3) Keluarga bapak Abd. Salam dan ibu Aisyah
- 4) Keluarga bapak Ngatemin dan ibu Sulamsih
- 5) Keluarga bapak Hartono dan ibu Nur

²³ Rahmi Ramadhani and Nuraini Sri Bina, *Statistika Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2021),19.

4. Prosedur Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan dua orang atau lebih sedang bertatap muka dan mendengarkan informasi dalam proses tanya jawab.²⁵ Wawancara adalah salah satu teknik dalam mengumpulkan data untuk penelitian yang berlangsung. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan lima pasangan suami istri yang bekerja di Dusun Kalibening, dan juga kepala Desa Tanggalrejo terkait istri yang bekerja membantu mencari nafkah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik penggalian data dalam melakukan penelitian lapangan. Dokumentasi merupakan teknik penggalian data yang berisi fakta tentang objek dan data penelitian dalam bentuk dokumen dan foto.²⁶ Dalam penelitian ini dokumen nya berupa data profil desa.

5. Teknik Analisis Data

Hasil kesimpulan data tersebut dianalisis menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan peran istri dalam studi kasus istri yang membantu mencari nafkah di Dusun Kalibening Desa Tanggalrejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. Dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu metode berfikir dengan cara

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013),140.

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020),125.

menganalisis data-data umum yang mempunyai unsur-unsur kesamaan untuk diambil kesimpulan secara khusus. Dalam prakteknya, data tentang pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri yang bekerja di Dusun Kalibening Desa Tanggalrejo dianalisa dengan kompilasi hukum Islam (KHI) dan ulama fikih kontemporer yaitu Prof. M. Quraish Shihab serta fikih mubādalāh.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini tersusun dengan baik dan sesuai yang diharapkan penulis, maka sistematika pembahasan terdiri dari lima bab yang akan dikaji sistematika pembahasannya, diantaranya sebagai berikut:


Bab pertama, yaitu memuat pendahuluan, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu kajian teori adalah bab yang bersifat teoritis. Bab ini membahas pandangan umum tentang konsep hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan menurut kompilasi hukum Islam, fikih kontemporer serta fikih mubādalāh.

Bab ketiga, yaitu penelitian yang memuat data gambaran umum Dusun Kalibening dan data hasil penelitian yaitu pembahasan tentang Pelaksanaan keluarga (hak dan kewajiban suami istri yang saling bekerja) di Dusun Kalibening Desa Tanggalrejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.

Bab keempat, yaitu analisis data yang berhasil dikumpulkan dalam menjawab pertanyaan, sebagaimana yang ada dirumusan masalah bab pertama yang berisi tentang analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri yang bekerja di Dusun Kalibening Desa Tanggalrejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.

Bab kelima, yaitu bab yang berisi tentang Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Dalam sub-bab kesimpulan menjelaskan rangkaian dari keseluruhan hasil penelitian secara singkat dan jelas.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERKAWINAN
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM, FIKIH KONTEMPORER
DAN FIKIH MUBADALAH

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Allah dan para rasul memberi perintah untuk melakukan perbuatan sunnatullah yaitu perkawinan kepada manusia karena membangun rumah tangga adalah sebagian dari syariat agama Islam. Kemaslahatan dalam kehidupan merupakan tujuan syariat manusia dalam perkawinan.¹ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya yaitu dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasakan ketentraman kepadanya, dan dijadikan-nya diantaramu rasa kasih sayang dan juga rasa rahmat. Sesungguhnya demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda untuk kaum yang berfikir”.²

Dari penjelasan ayat tersebut, adanya cinta dan kasih sayang akan mewujudkan perkawinan yaitu sakinah/ketenangan dan kebahagiaan. Rasa ketenangan dan kebahagiaan dalam keluarga akan terwujud apabila dalam rumah tangga dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang. Untuk apa memiliki istri

¹ Basiq Djalil, *Tebaran Pemikiran Keislaman Di Tanah Gayo* (Jakarta: Qolbun Salim, 2007),86.

² Mundofisir Sanusi and Ahmad Syaikhu, *Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta Pusat: Beras, Tt),406.

mencukupi kebutuhan keluarga, maka perlu dipertimbangkan lagi, apakah konsep pemimpin keluarga bisa bertumpu satu orang atau lebih.¹⁷

Fakta yang ditemukan dimasyarakat jika suami dan istri bekerja, seringkali semua pekerjaan domestik dibebankan kepada istri. Akhirnya istri mendapatkan beban ganda (*double burden*), hal tersebut perlu dipikirkan kembali, terkait pembagian hak dan kewajiban rumah tangga harus seimbang; bukan sama, dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Berikut penjelasan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan:

1. Mahar

Mahar bisa diberikan langsung saat akad nikah atau diberikan setelah akad nikah, karena mahar adalah rukun perkawinan yang tidak harus ada saat perkawinan dan tetap menjadi kewajiban seorang laki-laki.¹⁸ Ketentuan kadar mahar tidak di jelaskan dalam Islam, melainkan jumlahnya terjadi karena kesepakatan bersama dan Islam menghendaki kemudahan didalamnya.¹⁹ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S an-Nisā' ayat 4:

وَعَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “berikanlah maskawin-maskawin kepada wanita-wanita sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Lalu jika mereka senang hati menyerahkan untuk kamu sebagian darinya, maka makanlah pemberian itu! Sedap lagi baik akibatnya”.²⁰

¹⁷ Naily et al., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*,182.

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Ushrah al-Muslimah Fi al-'Alam al-Mu'asir* (Dar al-Fikr: Damaskus, 2000),100.

¹⁹ Ummu Ibrahim Ilham Muhammad Ibrahim, *Kiat Menjadi Istri Shalihah Dan Ibu Idaman* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002),31.

²⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Dalam al-Qur'an*, vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002),345.

kepada keluarga lebih dari cukup, oleh sebab itu istri dan anak bisa membelanjakan lebih dari kebutuhannya dari nafkah suami “*dan siapa yang disempitkan rezekinya*” berarti suami memiliki penghasilan kurang/terbatas, maka hendaklah suami memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Dari pesan ayat tersebut istri jangan menuntut nafkah yang lebih dan mempertimbangkan kondisi suami atau mantan suami. Ayat selanjutnya mengingatkan agar tetap optimis kepada Allah dalam memberikan rezeki/kelapangan karena “*Allah biasanya memberi kelapangan sesudah kesempitan.*”²⁶

Dalam kewajiban nafkah tidak ada batas minimal-maksimal dalam memberi nafkah keluarga. Semuanya tergantung daerah atau kebiasaan masing-masing, sebab daerah atau adat yang satu akan berbeda dengan daerah lainnya.

Dapat disimpulkan dari pembahasan diatas bahwa masih menstandarkan peran gender dalam tanggung jawab nafkah yang mengakibatkan ketidakadilan. Jika suami saja yang dibebankan dalam pemberian nafkah, bagaimana di masyarakat yang sering dijumpai istri juga bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga. Dari kondisi tersebut seharusnya mencari nafkah, melakukan pekerjaan domestik dan merawat anak bisa ditanggung dan dikerjakan bersama-sama.

²⁶ Ibid.,303.

hubungan seksual dengan pasangannya dan menikmati waktu bersamanya.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Mu'minūn ayat 5-6:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ , إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

Artinya: “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.” (QS. al-Mu'minūn: 5-6).³⁶

M. Quraish hihab menjelaskan ayat tersebut untuk menjaga kemaluan yaitu dengan cara tidak menyalurkan kebutuhan seksual yang dilarang agama, seperti melakukan hubungan seksual dalam keadaan istri haid atau melakukan di tempat yang salah atau dilarang agama. Suami Istri memiliki hak yang sama dalam memenuhi kebutuhan biologisnya, oleh karena itu diharapkan bersenang-senang bersama jika melakukan hubungan seksual.³⁷ Tidak bisa di fikirkan jika hanya salah satu dari mereka yang bersenang-senang dan haram pula bagi mereka yang mengharamkan pasangannya mendapatkan hak ini.³⁸

5. Hak Hadhanah

Merawat anak atau hadhanah adalah tanggung jawab suami istri bersama, dalam perkawinan orang tua wajib memperhatikan dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. sebagaimana firman Allah dalam Q.S Luqmān ayat 13:

³⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Dalam al-Qur'an*, vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002),155.

³⁷ Ibid.,155

³⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahhab Sayyed Hawaas, *Fikih Munakahat* (Jakarta: AMZAH, 2014),231.

menjadi kewajiban bersama sesuai kemampuan masing-masing. Tentu saja, kewajiban ini bisa dirembuk bersama sesuai dengan pilar keempat pernikahan yaitu musyawarah. Pada saat yang sama, ketika secara faktual perempuan/istri bersedia mencari nafkah, maka suami juga harus bersedia untuk ikut bertanggung jawab melakukan pekerjaan domestik di dalam rumah. Sehingga beban rumah tangga dibagi bersama, sebagaimana beban nafkah juga dipikul bersama. Sesuai kemampuan dan kesempatan masing-masing.⁵¹


Dengan perspektif mubādalah ini, ayat-ayat yang menjelaskan pencarian rezeki dan nafkah sudah seharusnya ditujukan kepada laki-laki dan perempuan. Artinya, baik laki-laki maupun perempuan dianjurkan Islam bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga mereka. Sekalipun secara bahasa Arab, ayat-ayat itu untuk laki-laki juga, tetapi sebagaimana ayat-ayat lain, ayat dengan bentuk laki-laki juga diberlakukan bagi perempuan. Sehingga tidak ada alasan memberlakukan ayat-ayat rezeki dan nafkah hanya untuk laki-laki semata. Begitu pun hadits yang mengapresiasi laki-laki/suami yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, juga berlaku bagi istri yang melakukan hal yang sama. Sebab prinsipnya adalah siapa yang berbuat, bekerja, dan memberi maka dialah yang memperoleh apresiasi atau pahala.⁵² Sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Jumu'ah ayat 10: ⁵³

⁵¹ Ibid.,372.

⁵² Ibid.,372.

⁵³ Sanusi and Syaikh, *Al-Qur'an Terjemah*,554.

memperkuat ikatan kasih sayang di dalam relasi pasutri. Sehingga, yang lebih prinsip dalam perspektif mubādalah, adalah bagaimana relasi pasutri itu terus diperkuat satu sama lain, dengan berbagai bahasa dan ekspresi kasih sayang. Sehingga ikatan pernikahan semakin kokoh, menyenangkan dan membahagiakan.⁶³ Nafkah dan seks sekalipun yang utama, hanyalah salah satu bagian dari ekspresi kasih sayang untuk penguatan relasi marital pasangan suami-istri.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶³ Ibid.,388-389.

BAB III

PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN RUMAH TANGGA PADA

PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BEKERJA

(STUDI KASUS DI DUSUN KALIBENING DESA TANGGALREJO

KECAMATAN MOJOAGUNG KABUPATEN JOMBANG)

A. Gambaran Umum Dusun Kalibening

1. Letak Geografis

Dusun Kalibening merupakan salah satu Dusun dari Desa Tanggalrejo yang terletak di Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur. Kondisi topografi Desa Tanggalrejo berupa dataran rendah dengan ketinggian 90 meter diatas permukaan laut dan mempunyai curah hujan yang cukup rendah berkisar antara 1750-2500 mm pertahun dengan jumlah curah hujan terbanyak 93 hari. Dengan iklim tropis yaitu sekitar 35°C, di mana setiap enam bulan sekali terdapat musim kemarau dan enam bulan sekali ada musim penghujan.¹ Desa Tanggalrejo memiliki 6 dusun dengan jumlah 8 RW dan 35 RT.

Tabel 3. 1 Jumlah RT dan RW Desa Tanggalrejo

No	Dusun	Jumlah RT	Jumlah RW
1.	Kalibening	11	2
2.	Mojoranu	5	1
3.	Semen	9	2
4.	Tanggalrejo	3	1
5.	Sonokerep	3	1
6.	Bendorangkang	4	1

¹ “Profil Desa Tanggalrejo,” 2023.

B. Pasangan Suami & Istri yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah

Keluarga

Dari keseluruhan data penduduk kartu keluarga (KK) di Desa Tanggalrejo yang berjumlah 2431 (dua ribu empat ratus tiga puluh satu). Ada banyak istri yang bekerja membantu mencari nafkah keluarga, dari sekian banyaknya peneliti akan mengambil lima pasangan narasumber di Dusun Kalibening. Dari penelitian yang dilakukan, peneliti akan menggambarkan kehidupan dari kelima narasumber di Dusun Kalibening yang telah diwawancarai. Hal ini sangat penting untuk menggambarkan kehidupan suami istri yang saling bekerja terkait pemenuhan hak dan kewajiban rumah tangga. Berikut daftar narasumber yang berhasil di wawancarai:

1. Bapak Aliman & Ibu Siti

Ibu Siti Rukhayati berusia 49 tahun dan nama suaminya bapak Aliman berusia 51 tahun. Bapak Aliman lulusan pendidikannya SLTP/ sederajat dan bekerja sebagai swasta/tukang kayu dan juga menjadi petani, karena ada lahan sawah milik mertua yang sudah meninggal. Ibu Siti dengan lulusan pendidikan SLTA/ sederajat bekerja cukup banyak mulai dari tukang jahit (baju, jaring kerang), guru mengaji di TPQ dan di rumah, dan tukang pijat untuk membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka mempunyai 3 (tiga) anak yang satu sudah menikah dan pindah ikut suaminya ke Sidoarjo, yang kedua menempuh pendidikan sekolah tinggi di Surabaya dan yang terakhir masih duduk di bangku MTS dan masuk pesantren.⁵

⁵ Siti Rukhayati, "Interview, Dusun Kalibening," February 3, 2023.

2. Bapak Sugiantoro & Ibu Rohmah

Ibu Siti Rohmah berusia 31 tahun dan suaminya bernama bapak Sugiantoro berusia 34 tahun. Bapak sugiantoro lulusan pendidikannya SMP dan bekerja sebagai pedagang (pentol). Ibu Rohmah lulusan pendidikannya SMA bekerja sebagai buruh/pembantu untuk membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka mempunyai 3 (tiga) anak yang pertama masih belajar di bangku SD, yang kedua duduk di bangku TK-B dan yang ketiga masih bayi berusia 10 bulan.⁶

3. Bapak Salam & Ibu Aisyah

Ibu Siti Aisyah berusia 43 tahun dan suaminya bernama bapak Abd. Salam berusia 44 tahun. Bapak Salam lulusan pendidikannya SMK dan bekerja sebagai juru las dan menyewakan dekorasi panggung pernikahan. Ibu Aisyah lulusan pendidikannya SMU dahulu sempat kuliah tetapi karena ada masalah keuangan jadi tidak bisa lanjut. Ibu Aisyah bekerja sebagai penjual (gorengan, pentol dan sosis), dijual di pondok untuk membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka mempunyai 4 (empat) anak yang pertama berusia 14 (empat belas) tahun duduk di bangku SMP, yang kedua berusia 13 (tiga belas) tahun duduk di bangku SMP, yang ketiga duduk di bangku MI, dan yang terakhir masih berusia 3 (tiga) tahun belum sekolah.⁷

⁶ Siti Rohmah, "Interview, Dusun Kalibening," February 3, 2023.

⁷ Siti Aisyah, "Interview, Dusun Kalibening," February 3, 2023.

4. Bapak Ngatemin & Ibu Sulamsih

Ibu Sulamsih berusia 50 tahun dan suaminya bernama bapak Ngatemin biasanya dipanggil cak min berusia 58 tahun. Bapak Ngatemin lulusan pendidikannya SD dan bekerja sebagai tukang becak. Ibu Sulamsih dengan lulusan pendidikan MI bekerja sebagai penjual '*pelasan atau botokan*' dan lain-lain untuk membantu suami mencukupi kebutuhan keluarga. Mereka mempunyai 4 (empat) anak yang pertama lelaki bekerja menjadi buruh di rongsokan, yang kedua perempuan sudah menikah dan ikut tinggal bersama suaminya, yang ketiga perempuan seharusnya duduk di bangku SMA tetapi karena suatu kondisi menyebabkan dia tidak lulus SMP juga, dan yang terakhir perempuan sekarang masih duduk di bangku SMP.⁸

5. Bapak Hartono & Ibu Nur

Ibu Nur Rohmah berusia 45 tahun dan nama suaminya bapak Hartono yang berusia 48 tahun. Bapak Hartono lulusan pendidikannya SMA dan bekerja sebagai tukang kebun sekolah. Ibu Nur dengan lulusan pendidikan MI bekerja sebagai penjual macam-macam gorengan di sekolah untuk membantu suami mencukupi kebutuhan keluarga. Mereka mempunyai 4 (empat), anak yang pertama sudah lulus SMA dan bekerja sebagai TKW di malaysia, yang kedua sudah lulus MA tetapi masih mencari ilmu di pesantren, yang ketiga kelas 1 (satu) MA dan tinggal di pesantren dan yang terakhir masih belajar di bangku SMP.⁹

⁸ Sulamsih, "Interview, Dusun Kalibening," February 4, 2023.

⁹ Nur Rohmah, "Interview, Dusun Kalibening," February 4, 2023.

Menurut narasumber bapak Ngatemin menyatakan bahwa:

“lek maringe blonjoan ibue arek-arek dinoan mbak, mergo kerjoanku mbecak gak pasti oleh piro-pirone. Ibue biasae tak wehi kadang Rp50.000, Rp60.000 lek oleh akeh ya tak wehi Rp70.000, terus sisane tak gae tumbas bensin gae becak mene ne mbak”.²⁴

Mengenai kewajiban nafkah dari suami menurut bapak Ngatemin, untuk nafkah beliau memberi istrinya setiap hari, karena bekerja sebagai tukang becak dan bisa memberi nafkah istrinya kisaran Rp50.000-Rp70.000, dan beliau juga memegang uang untuk membeli bensin untuk bekerja besok harinya.

Menurut narasumber bapak Hartono mengatakan bahwa:

“kerjoanku tukang bersih-bersih mbak nang sekolahan, dadi damel nafkah ibue tak paringi perbulane, lek sakniki mundak dadi Rp1.700.000 tapi mboten kabeh digae, soale kulo biasae jaluk gae cekelan ambek tumbas bensin sepeda.”²⁵

Mengenai kewajiban nafkah dari suami bapak Hartono memaparkan bahwa beliau memberi istrinya nafkah perbulan Rp1.700.000, tetapi beliau juga meminta uang buat pegangan dan untuk membeli bensin sepeda.

Dapat disimpulkan mengenai kewajiban nafkah dari suami untuk istri telah dilakukan, tetapi karena gaji dari pekerjaannya tidak banyak dan tidak pasti. Jadi tidak bisa jika hanya mengandalkan gaji suami untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga, mulai kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan anak, biaya angsuran dan lain-lain.

²⁴ Ngatemin, “Interview, Dusun Kalibening,” Mei 13, 2023.

²⁵ Hartono, “Interview, Dusun Kalibening,” Mei 13, 2023.

Narasumber ibu Sulamsih mengutarakan bahwa:“alasan kerjo yo sek gae kebutuhan bayar sekolah mbk, gawe bantu-bantu wong lanang nyukupi kebutuhan sakbendinane mbk. Lek kulo gak kerjo ya kurang mbak soale kebutuhan akeh gae bayar anak, sekolah, ambek bayar cicilan”.²⁹

Alasan kerja ibu Sulamsih yaitu untuk membayar biaya pendidikan sekolah anak dan juga membantu suami mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Kalau ibu Sulamsih tidak bekerja kebutuhan sehari-hari, membayar biaya pendidikan anak dan bayar cicilan tidak terpenuhi.

Menurut narasumber ibu Nur mengatakan bahwa: “lek aku mboten kerjo terus ngandelno nafkah dari mas ya kurang mbak, jadi aku kerjo ngeh bantu nyukupi perekonomian keluarga. Soale anak ya sakmunu akehe, butuh biaya akeh gae pendidikane mbak”.³⁰

Ibu Nur menjelaskan alasan bekerja karena tidak bisa mengandalkan sepenuhnya dari nafkah suami karena kurang pastinya. Alasan lain yaitu membantu mencukupi perekonomian keluarga karena membutuhkan biaya pendidikan anak yang banyak.

Dapat disimpulkan dari lima narasumber mengenai alasan istri bekerja karena nafkah dari suami tidak mencukupi semua kebutuhan ekonomi keluarga. Banyaknya biaya kebutuhan yang harus dipenuhi seperti biaya sehari-hari, biaya pendidikan anak, biaya cicilan bank, biaya

²⁹ Sulamsih, "Interview".

³⁰ Rohmah, "Interview".

kesehatan dan lain sebagainya yang mengharuskan istri bekerja agar kebutuhan keluarga bisa tercukupi.

Berikut hasil wawancara dengan narasumber suami mengenai istri bekerja untuk membantu ekonomi keluarga:

Narasumber bapak Aliman mengutarakan bahwa istri dibolehkan bekerja, karena jika bapak Aliman yang bekerja itu tidak cukup. Tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan dan pesantren dua anak membutuhkan uang yang banyak.³¹

Menurut narasumber bapak Sugiantoro memaparkan bahwa istrinya diberi izin untuk bekerja, karena untuk membantu beliau mencukupi biaya kebutuhan sehari-hari dan membayar cicilan.³²

Bapak Salam menyampaikan pendapatnya tentang istrinya ikut bekerja, beliau bersyukur karena istrinya mau membantu bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi, kalau bapak Salam tidak bekerja biasanya ikut membantu istri menyiapkan jualannya.³³

Menurut narasumber bapak Ngatemin mengatakan bahwa: “ngeh kulo paringi izin ibue gawe kerjo, lek ngak ngunu ya ngak cukup gae kebutuhan sakbendinane. Wong kerjo yo nang ngarep omah, mosok ape gak tak olehi mbak”.³⁴

³¹ Aliman, "Interview".

³² Sugiantoro, "Interview".

³³ Abd. Salam, "Interview".

³⁴ Ngatemin, "Interview".

Ibu Sulamsih menyapaikan bahwa untuk berdandan tidak ada waktu, karena habis mandi sore sholat, kemudian membuat jualan sendiri sampai malam untuk besok pagi dijual. Ibu Sulamsih hanya memakai bedak saat mau berjualan saja. Masalah hubungan seksual tidak ada masalah karena suami mengerti ibu Sulamsih lelah bekerja dan tidak memaksa istri.

Menurut narasumber ibu Nur mengatakan bahwa:

“ soale aku kerjo dodolan nang sekolahan ya bendino dandan mbak, ambek lek ape metu-metu ngeniku dandane, lek nang omah ya enggak kober. Masalah hubungan seksual gak pernah enek masalah mbak, soale mas ngerteni lek aku pegel dodolan ng sekolahan”.⁵⁰

Masalah berdandan menurut ibu Nur dilakukan setiap hari saat berjualan di sekolah dan saat keluar rumah. Masalah hubungan seksual tidak ada masalah, karena suami mengerti kalau istri kelelahan berjualan di sekolah.

Dapat disimpulkan mengenai hak dan kewajiban rumah tangga dalam hubungan seksual, dari kelima narasumber tidak ada masalah dalam melakukan hubungan seksual, karena suami istri saling pengertian, mereka bisa mengatasinya mulai dari saling memijat saat capek, saling mengerti kondisi dan tidak menolak.

⁵⁰ Rohmah, "Interview".

Berikut hasil wawancara dengan narasumber suami mengenai hubungan seksual dalam rumah tangga:

Menurut narasumber bapak Aliman menjelaskan bahwa dalam masalah hubungan seksual tidak ada masalah karena saling capek bekerja dan biasanya mereka gantian memijat dahulu.⁵¹

Menurut narasumber bapak Sugiantoro mengatakan bahwa “alhamdulillah mboten enek masalah, soale podo-podo kesel kerjone, ngeramut anak, tapi bojoku ngeh gatau nolak aku”.⁵²

Bapak Sugiantoro memaparkan bahwasanya masalah hubungan seksual tidak ada masalah, karena sama-sama capek bekerja dan merawat anak, istrinya juga tidak pernah menolak ajakan suaminya.

Menurut narasumber bapak Salam mengutarakan bahwa: “mboten enek masalah mbak, aku ngeh gatau mekso. Lek mbak aisyah kesel kerjo ngeh tak pijeti bengine. Soale kulo kan kerjoane mboten isok seng bendino, dadi kerjo ngenteni borongan sek”.⁵³

Bapak Salam mengutarakan pendapatnya terkait masalah hubungan seksual tidak ada masalah, beliau tidak pernah memaksa karena tahu istrinya capek membuat jualan. Beliau juga sering memijat istrinya saat malam hari, karena beliau kerjanya tidak setiap hari.

Menurut narasumber bapak Ngatemin memberi pendapat bahwasanya “omah akeh anak wes an mbak, masalah ngeniku ngeh gatau

⁵¹ Aliman, "Interview".

⁵² Sugiantoro, "Interview".

⁵³ Salam, "Interview".

enek masalah. Ibu e ngeh sampek bengi gae dodolan, dadi wes pegel ambek kerjoane, aku ya ngerteni”.⁵⁴

Bapak Ngatemin memaparkan terkait masalah hubungan seksual tidak ada masalah, karena di rumah banyak anak, istrinya juga membuat jualan sampai malam jadi mengerti kalau istrinya capek dan tidak memaksa.

Menurut narasumber bapak Hartono mengatakan bahwa “masalah ngeniku ngak enek masalah mbak, lek kepegelen kerjo gatau mekso-mekso”.⁵⁵

Bapak Hartono menjelaskan terkait masalah hubungan seksual tidak ada masalah, beliau mengerti kalau istrinya capek bekerja jadi tidak akan memaksa untuk melayani.

Dapat disimpulkan terkait masalah hubungan seksual dari lima kasus yang diteliti tidak ada masalah, semua pasangan suami istri dapat mengatasi masalah tersebut meskipun sama-sama capek bekerja. Mulai dari saling memijat, saling mengerti dan tidak menolak ajakan hubungan seksual.

⁵⁴ Ngatemin, "Interview".

⁵⁵ Hartono, "Interview".

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HAK DAN
KEWAJIBAN RUMAH TANGGA PADA PASANGAN SUAMI ISTRI
YANG BEKERJA**

**(STUDI KASUS DI DUSUN KALIBENING DESA TANGGALREJO
KECAMATAN MOJOAGUNG KABUPATEN JOMBANG)**

A. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri yang Bekerja di Dusun Kalibening Desa Tanggalrejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang

Melanjutkan keturunan dan melestraikan kehidupan adalah keinginan/harapan manusia dan Allah SWT memberikan jalan tengah dengan melakukan perkawinan, tujuan perkawinan berdasarkan Q.S al-Rūm ayat 21 yaitu menciptakan keharmonisan dan kelanggengan dalam rumah tangga. Dengan tujuan menjaga keselamatan rumah tangga dan melindungi hak dan kewajiban suami istri, Islam memberi banyak aturan-aturan dalam perkawinan. Jika pelaksanaan hak dan kewajiban rumah tangga terlaksana dengan benar, oleh sebab itu harapan dalam rumah tangga akan terwujud karena suami istri saling mencintai dan menyayangi.¹

Salah satu pembagian kewajiban dalam rumah tangga yang sangat spesifik dalam hukum Islam, yaitu suami memiliki kewajiban memberi nafkah keluarganya. Sementara itu, fakta yang terjadi di Dusun Kalibening

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),181.

menunjukkan bahwa sebagian besar para istri ternyata bekerja dalam rangka membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dari hasil temuan penelitian ada beberapa faktor yang menjadi alasan fenomena dibalik ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Ekonomi yang terbatas karena gaji suami yang sedikit dan tidak menentu sebab pekerjaannya.
2. Kebutuhan pokok keluarga dan biaya pendidikan yang semakin tinggi dan meningkat.
3. Adanya pemahaman yang mulai terbuka tentang peran perempuan untuk bekerja terlebih ketika ditunjukan untuk membantu ekonomi keluarga.

Ada lima pasangan suami istri yang menjadi data utama dari penelitian ini, kelima istri tersebut adalah hanya sedikit dari sekian banyak istri di Dusun Kalibening yang bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Dari data yang ditemukan dapat disimpulkan sementara, pekerjaan suami mereka memang tingkat penghasilannya rendah dan tidak pasti. Diantara mereka sebagian ada yang bekerja sebagai tukang buruh kayu, tukang becak, tukang kebun sekolah, juru las, pedagang pentol, sewa dekorasi pernikahan.

Dapat disimpulkan bahwa kewajiban suami untuk mencari nafkah sebenarnya sudah terlaksanakan, tetapi penghasilan suami tidak bisa memenuhi semua kebutuhan keluarga dan mengharuskan istri bekerja. Lebih lanjut ketika kita lihat dalam aspek pelaksanaan hak dan kewajiban rumah tangga di bidang lain yaitu pengelolaan rumah tangga setiap hari, mengasuh anak dan terkait hak suami dalam berhubungan intim, maka data menunjukkan variasi yang

menarik. Secara umum kelima pasangan suami istri yang menjadi narasumber menunjukkan tidak ada masalah atau problematika yang sangat besar dalam kaitannya pembagian peran baik terkait peran domestik atau lainnya.

Hak dan kewajiban rumah tangga sebagaimana yang disebut diatas itu beragam dan teknis sekali, mulai dari memasak, menyiapkan makanan, mencuci baju dan piring, membersihkan rumah dan lain-lain. Dari temuan penelitian tampak bahwa empat dari lima istri ternyata masih melakukan pekerjaan rumah tangga yang terdiri macam-macam itu sendirian, tanpa ada bantuan dari suami. Hanya ada satu istri yang mendapatkan bantuan dan kerja sama dari suaminya. Lebih lanjut terkait merawat atau mengasuh anak dari kelima pasangan narasumber telah melakukan bergantian mengasuh anaknya dan terkait dengan hubungan biologis antara suami istri dari kelima pasangan narasumber tidak ada masalah sebab saling mengerti dan tetap melaksanakan sesuai hukum Islam.

Dapat disimpulkan ternyata para istri di lingkungan Dusun Kalibening telah mengalami beban ganda (*double burden*), karena mereka masih harus bekerja diluar untuk mencari nafkah dan jelas-jelas uangnya bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk keluarga, ternyata masih harus menanggung beban pekerjaan rumah tangga sendirian. Dari paparan sub bab A diatas dapat di temukan bahwa ada beberapa hal yang sesuai dengan hukum Islam dan ada yang tidak sesuai hukum Islam, baik menurut kompilasi hukum Islam, fikih kontemporer serta fikih mubādalāh. Hal ini akan dibahas secara detail pada keterangan sub bab B.

tidak sesuai dengan prinsip Islam. Dalam Islam, seseorang tidak diberikan tanggung jawab hanya karena memiliki jenis kelamin semata, tetapi karena kemampuan dan pencapaian yang dimiliki. Tafsir mubādalah menegaskan bahwa ayat ini sedang berbicara mengenai tuntutan terhadap mereka yang memiliki keutamaan dan harta untuk bertanggung jawab menopang mereka yang tidak mampu dan tidak memiliki harta. Inilah gagasan utama dalam ayat tersebut. Gagasan yang bersifat universal dan bisa di mubādalah-kan. Laki-laki disebutkan secara eksplisit karena kondisi riil saat ayat turun, dan juga kondisi umum sampai saat ini, mereka memiliki harta dan mampu (menafkahi). Tetapi ayat ini, secara substansi sesungguhnya menyasar siapa yang memiliki harta untuk menanggung anggota keluarga yang tidak memiliki harta.¹⁰

Dari pendapat fikih kontemporer dan kompilasi hukum Islam diatas, menjelaskan bahwa suami wajib memenuhi semua kebutuhan keluarga. Sesuai dengan kemampuannya dalam nafkah, suami berkewajiban menyediakan tempat tinggal, makanan sehat, pakaian layak, biaya keperluan keluarga, dan lain sebagainya. Berbeda dengan fikih mubādalah dalam kewajiban nafkah itu siapa yang memiliki harta dialah yang menanggung anggota keluarga yang tidak memiliki harta.

Dari penjelasan diatas, dari kelima pasangan narasumber di Dusun Kalibening suaminya bekerja dan secara hukum telah melaksanakan kewajibannya untuk mencari nafkah. Akan tetapi karena suami berpenghasilan rendah dan tidak tentu menyebabkan kebutuhan keluarga seluruhnya tidak

¹⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019),380.

sebagaimana juga hak laki-laki. Begitupun nafkah yang diberikan perempuan kepada keluarganya, seperti salah satu hadits tersebut, dengan pemahaman *mubādalah*, termasuk bentuk amal nafkah yang utama dibanding nafkah lain di jalan Allah SWT dan akan dicatat sebagai sedekah di jalan Allah yang dibalas dengan pahala dan surga.²⁴

Hal ini sama dengan yang ditanyakan oleh istri Abdullah bin Mas'ud Ra., yang bekerja mencari nafkah untuk suami dan anak-anak, dan bertanya kepada Rasulullah tentang pahala yang didapat dari kerja dan nafkahnya ini. Rasulullah mendukung dan mengapresiasi kerja dan nafkahnya yang diberikan kepada keluarganya tersebut. Baik laki-laki atau perempuan sama sekali tidak dihalangi untuk ikut terlibat memastikan keluarga secara ekonomi tercukupi dan mandiri.²⁵

Dapat disimpulkan dari bukti penjelasan diatas yang dihubungkan di Dusun Kalibening, yang istrinya bekerja untuk membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga adalah suatu perbuatan mulia dan dibolehkan secara islam, dengan alasan istri tetap menjaga kewajibannya dan bisa menghindari yang dilarang agamanya.

Istri yang bekerja di haruskan tetap menjaga kewajibannya dalam rumah tangga, seperti merawat atau mengasuh anak bersama suaminya. sebagaimana kompilasi hukum Islam Pasal 77 ayat (3) menjelaskan “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka,

²⁴ Ibid.,377.

²⁵ Ibid.,377.

dimana segala kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab bersama suami istri, maka nafkah pun menjadi kewajiban bersama.³⁶

Terinspirasi dari QS. Al-Baqarah (2): 233 dan Q.S an-Nisā' (4): 34 menegaskan bahwa perempuan/istri memiliki hak lebih untuk dinafkahi oleh laki-laki karena reproduksi yang diemban perempuan dan tidak dimiliki laki-laki. Karena amanah ini, terutama ketika sedang dialami secara faktual, maka kewajiban nafkah menjadi niscaya ada dipundak laki-laki. Ketika amanah reproduksi ini tidak dilakukan perempuan, maka nafkah kembali menjadi kewajiban bersama sesuai kemampuan masing-masing. Tentu saja, kewajiban ini bisa dirembuk bersama sesuai dengan pilar keempat pernikahan yaitu musyawarah. Pada saat yang sama, ketika secara faktual perempuan/istri bersedia mencari nafkah, maka suami juga harus bersedia untuk ikut bertanggung jawab melakukan pekerjaan domestik di dalam rumah. Sehingga beban rumah tangga dibagi bersama, sebagaimana beban nafkah juga dipikul bersama. Sesuai kemampuan dan kesempatan masing-masing.³⁷

Dapat disimpulkan menurut kompilasi hukum Islam pekerjaan rumah tangga adalah kewajiban istri dan pendapat M. Quraish Shihab hak dan kewajiban antara suami istri harus seimbang, bukan sama. Istri yang melakukan pekerjaan domestik, suami pun tidak boleh membiarkan istri melakukan semua pekerjaan rumah tangga sendirian, meskipun hanya suami yang bekerja. Terlebih jika istri bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan

³⁶ Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 371.

³⁷ Ibid.,372.

mempunyai hak dan kewajibannya seimbang. Seharusnya istri yang bekerja mencari nafkah tidak dibebani dengan urusan domestik sendiri, melainkan suami ikut serta melakukan pekerjaan rumah tangga agar hak dan kewajiban rumah tangga seimbang dan sesuai hukum Islam berdasarkan surat al-Baqarah ayat 228, KHI pasal 79 dan fikih mubādalāh.

Dengan adanya istri bekerja untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga, tentunya ada dampak positif dan negatif yang di hasilkan. Berikut dampak positif dan negatif dari istri yang bekerja;

1. Dampak Positif

a. Penghasilan tambahan (materi)

Istri yang bekerja untuk mencari nafkah keluarga mendapat penghasilan tambahan untuk mencukupi keperluan rumah tangga dan berusaha mewujudkan ekonomi keluarga mereka menjadi lebih baik dari sebelumnya.

b. Membantu meringankan beban suami

Suami akan merasa lebih ringan ketika istri bekerja untuk membantu mencari nafkah karena suami tidak menanggung beban ekonomi keluarga sendirian.

2. Dampak Negatif

a. Kewajiban beban ganda (*double burden*)

Seorang istri yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga juga melakukan pekerjaan rumah tangga sendirian tanpa bantuan

pembantu. Hal ini memberatkan istri karena harus bekerja di luar dan di rumah melakukan semua pekerjaan rumah tangga.

b. Kurangnya waktu bersama

Seorang istri yang bekerja tentunya menghabiskan banyak waktu untuk bekerja dan melakukan pekerjaan rumah tangga, jadi waktu untuk bersama keluarga tentunya kurang.

Dapat disimpulkan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban rumah tangga pada suami istri yang bekerja di Dusun Kalibening berdasarkan kompilasi hukum Islam, fikih kontemporer serta fikih mubādalāh. Pertama, kewajiban suami dalam memberi nafkah menunjukkan kesesuaian dengan hukum Islam. Kedua, hak istri yang bekerja membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga juga sesuai dengan hukum Islam. Ketiga, merawat dan mendidik anak dilakukan bersama-sama dan menunjukkan kesesuaian dengan hukum Islam. Keempat, hak dan kewajiban dalam hubungan seksual antara suami istri juga tidak ada pertentangan dengan hukum Islam. Terakhir kewajiban dalam mengurus pekerjaan domestik terjadi beban ganda pada istri atau ketidakseimbangan dalam pelaksanaannya hal ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan hukum Islam, termasuk dalam kompilasi hukum Islam, fikih kontemporer dan fikih mubādalāh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban rumah tangga pada pasangan suami istri yang bekerja di Dusun Kalibening Desa Tanggalrejo terjadi perubahan dimana tugas mencari nafkah tidak hanya dibebankan kepada suami melainkan juga dibebankan kepada istri. Sementara itu terkait dengan kewajiban urusan domestik kebanyakan masih dibebankan kepada istri meskipun ada juga yang telah menunjukkan keseimbangan.
2. Persoalan suami istri bekerja di Dusun Kalibening dan pembagian hak dan kewajibannya ketika dianalisis menggunakan kompilasi hukum Islam, fikih kontemporer dan fikih mubādalah menunjukkan beberapa hasil analisis yang menarik. Dalam kaitannya dengan hak istri bekerja maka tidak ditemukan ketidaksesuaian atau pertentangan antara fenomena yang terjadi dilapangan dengan kompilasi hukum Islam, fikih kontemporer serta fikih mubādalah. Jadi dalam aspek ini tidak terdapat pertentangan akan tetapi, ketika analisis dilanjutkan pada pembagian kerja rumah tangga maka ditemukan bahwa sebagian besar menunjukkan ketidaksesuaian dengan kompilasi hukum Islam, fikih kontemporer dan fikih mubādalah khususnya terkait dengan saling bekerja sama dan keseimbangan hak dan kewajiban.

Hal ini karena masih banyak istri yang dibebani dengan pekerjaan domestik meskipun juga harus mencari nafkah untuk keluarga. Akan tetapi ada juga satu kasus yang sudah menunjukkan kesesuaian.

B. Saran

1. Bagi suami yang istrinya bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, suami hendaknya ikut andil membantu istri dalam melakukan pekerjaan rumah tangga.
2. Bagi masyarakat Dusun Kalibening, peneliti berharap penelitian ini memberikan dampak bertambahnya kesadaran masyarakat untuk bisa menerapkan keseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban rumah tangga.
3. Peneliti berharap agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa yang melakukan penelitian serupa atau melakukan penelitian lanjutan atas topik yang sama.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, M. Fauzil. *Kupinang Engkau Dengan Hamdalah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2010.
- Aini, Hasmita Robiatul. "Hak dan Kewajiban Hubungan Seksual Antara Suami Istri Dalam Pemikiran Imam Nawawi Al-Bantani dan Musdah Mulia." Skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2021.
- Aisyah, Siti. "Interview, Dusun Kalibening," February 3, 2023.
- Aliman. "Interview, Dusun Kalibening," Mei 2023.
- At-Tirmidzi, Imam. *Sunan At-Tirmidzi, Bab Penyusunan*. Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islamiy, 1998.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, and Abdul Wahhab Sayyed Hawaas. *Fikih Munakahat*. Jakarta: AMZAH, 2014.
- Bastiar. "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah"(Januari-Juni 2018).
- Bin Hanbal, Ahmad, and Musnad Ahmad. *Bab Abdullah Bin Mas'ud, Juz 7*. Tk: Muassasa al-Risalah, 2001.
- Dimas Wahyu Romadhona (kepala desa). "Interview, Dusun Kalibening," February 4, 2023.
- Djalil, Basiq. *Tebaran Pemikiran Keislaman Di Tanah Gayo*. Jakarta: Qolbun Salim, 2007.
- Engineer, Asghar Ali. *Tafsir Perempuan Antara Doktrin & Dinamika Kontemporer*. Yogyakarta: Kaktus, 2018.
- Fathoni, Abdurahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Hartono. "Interview, Dusun Kalibening," Mei 2023.
- al-Hasyimi, 'Abid Taufiq. *Sa'adat al-Usrah al-Muslimah Fi Jannah al-Dunya Bi al-Hayah al-Mutma'innah al-Karimah*. Beirut: Dar al-Hazm, 2006.
- Ibnu Hajar Al Asqalani. *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*. Azzam, 2003.

- Ibrahim, Ummu Ibrahim Ilham Muhammad. *Kiat Menjadi Istri Shalihah dan Ibu Idaman*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Irsyadul Ibad, Muhammad Kemal. “Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Komparasi Pemikiran Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki dan KH. Husein Muhammad).” Skripsi, UNIVERSITAS ISLAM MALANG, 2020.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Jawad, Haifaa A. *Otentitas Hak-Hak Perempuan; Perspektif Islam Atas Kesetaraan Gender*. Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Naily, Nabiela, Nurul Asiya Nadhifah, Hoilur Rohman, and Mahir Amin. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. “Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan” 15 (2015): 18.
- Ngatemin. “Interview, Dusun Kalibening,” Mei 2023.
- Ramadhani, Rahmi, and Nuraini Sri Bina. *Statistika Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Jakarta: Sinar Baru Al Gesindo, 2010.
- RI, Mahkamah Agung. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta, 2011.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Rohmah, Siti. “Interview, Dusun Kalibening,” February 3, 2023.
- Rohmah, Nur. “Interview, Dusun Kalibening,” February 4, 2023.
- Rokhmanita, Fatonatu. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Kasus Tentang Penyandang Cacat Mental di Desa Kupang Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto).” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2010.
- Rukhayati, Siti. “Interview, Dusun Kalibening,” February 3, 2023.
- Salam, Abd. “Interview, Dusun Kalibening,” Mei 2023.

- Samsudin, Mohamad Nur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kasus Istri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto." Skripsi, UIN SUNAN AMPEL SURABAYA, 2018.
- Sanusi, Mundofsir, and Ahmad Syaikhu. *Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta Pusat: Beras, Tt.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan dan Kesorasian, Jilid II*. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Kesorasian Dalam al-Qur'an*. Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Kesorasian Dalam al-Qur'an*. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Kesorasian Dalam al-Qur'an*. Vol. 14. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Kesorasian Dalam al-Qur'an*. Vol. 7. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Kesorasian Dalam al-Qur'an*. Vol. 9. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Kesorasian Dalam al-Qur'an*. Vol. 11. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siregar, Mukhlidah Hanun, Ratna Susanti, Ratna Indrawati, Yuanita Panma, Dewi Yuliani Hanaruddin, Ardian Adhiwijaya, Hairil Akbar, Agustiawan, Dhanang Prawira Nugraha, and Reno Renaldi. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Sugiantoro. "Interview, Dusun Kalibening," Mei 2023.
- Sugiyono. *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sulamsih. "Interview, Dusun Kalibening," February 4, 2023.
- Ulfiah. *Psikologi Keluarga*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.

Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Dian Rakyat, 2010.


Umar, Nasaruddin, Suparman Syukur, Sri Suhandjati Sukri, Achmad Gunaryo, Umul Baroroh, Moh. Fauzi Umma, Hakim Junaidi, et al. *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Yusuf As-Subki, Ali. *Fiqih Keluarga*. Jakarta: AMZAH, 2010.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Usrah al-Muslimah Fi al-'Alam al-Mu'asir*. Dar al-Fikr: Damaskus, 2000.

———. *Haqqul Hurriyah Fi Al-Alam, Ed. In, Kebebasan Dalam Islam, (Terj: Ahmad Minan Dan Salafuddin Ilyas)*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.

“Profil Desa Tanggalrejo,” 2023.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A